

DPRD Medan Kecam Perusahaan Pecat Karyawan

Dari Halaman 1

tidak masuk kerja karena rumahnya habis terendam banjir, bahkan dia dan keluarganya sampai harus mengungsi selama 4 hari karena genangan air di rumahnya tidak kunjung surut. Sayangnya mendinggak laporan warga seperti ini," ucap Hadi Suhendra, seperti dilansir dari SumutPos, Minggu (14/12/2025).

Dikatakan Hadi Suhendra, ribuan warga di Medan Utara sangat terpukul karena banjir besar yang melanda kawasan tersebut. Tak hanya rumah tempat berteuh, bahkan harta benda dan dokumen-dokumen penting juga banyak yang rusak bahkan hilang ditelan banjir.

"Sepulang dari pengungsian, warga harus berlelah lagi untuk membersihkan rumahnya, dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Belum lagi beban mental karena kehilangan harta benda dan dokumen penting, sangat wajar bila warga yang menjadi korban banjir tidak masuk kerja dalam beberapa hari. Tetapi yang kita lihat, ada perusahaan yang justru tega memecat pegawainya yang sedang tertimpakan bencana dengan alasan tidak masuk kerja beberapa hari," ujarnya.

Dijelaskan Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari

Fraksi Partai Golkar yang akrab disapa Suhendra itu, selayaknya setiap perusahaan dapat memaklumi kondisi karyawannya yang sedang tertimpakan bencana. Bahkan, pihak perusahaan seyoginya turut membantu meredakan beban karyawannya yang tertimpakan musibah.

"Harusnya pihak perusahaan justru membantu karyawannya yang tertimpakan musibah, bukannya justru menambah 'musibah' baru dengan memecat karyawannya tersebut," katanya.

Suhendra pun menyakini, kondisi itu tidak hanya menimpakan atau dua orang karyawan di Medan Utara. Untuk itu, Suhendra menegaskan bahwa pihaknya di DPRD Kota Medan siap menampung keluhan dari setiap korban bencana banjir di Kota Medan yang justru dicurangi pihak perusahaan dalam kondisi tersebut.

"Saya pastikan DPRD Kota Medan siap menampung dan memperjuangkan nasib para karyawan yang menjadi korban banjir di Kota Medan. Jangan ada pihak perusahaan yang memanfaatkan kondisi bencana banjir kemarin untuk berbuat curang kepada mereka," tegasknya.

Hadi Suhendra pun meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk tidak tinggal diam dengan kezaliman (A-10)

man yang dilakukan pihak perusahaan dan membela hak para pekerja.

"Disnaker Medan jangan diam saja, tindak tegas perusahaan yang memecat karyawan yang sedang tertimpakan bencana. Di saat Pemko Medan sedang giat menolong warga yang menjadi korban bencana banjir, justru disitu ada perusahaan yang memecat karyawannya dengan alasan tidak masuk kerja, padahal karyawan tersebut merupakan korban banjir, ungkapnya.

Menurut Suhendra, perusahaan nakal yang memecat karyawan yang menjadi korban banjir seperti itu tidak boleh ditolerir oleh Pemko Medan. Sebab, perusahaan tersebut tidak mendukung masa Tanggap Darurat Bencana yang telah ditetapkan bahkan diperpanjang oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas hingga 25 Desember 2025.

"Wali Kota Medan menetapkan dan memperpanjang masa Tanggap Darurat Bencana agar pemulihannya terhadap korban banjir dapat berjalan maksimal. Harusnya pihak perusahaan dapat mendukung Pemko Medan dengan turut memulihkan kondisi karyawannya yang menjadi korban bencana, bukan justru membuat karyawannya semakin terpuruk dengan pemecatan," tutupnya.

Perpol 10/2025 Menentang Konstitusi

Dari Halaman 1

itu, merespons terbitnya Perpol (Peraturan Polri) Nomor 10 Tahun 2025 diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (56) pada Selasa 9 Desember 2025.

Mahfud dan Sigit sama-sama anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri diketuai Prof Jimly As-Siddiqie.

PERPOL

Perpol 10/2025 terbit 9 Desember 2025 –atau hanya 26 hari setelah putusan MK114/2025– itu, mengatur polisi aktif melaksanakan tugas di 17 kementerian/lembaga (K/L) di luar struktur organisasi Polri.

Sedangkan ringkasan putusan MK 114/2025 yang menjadi rujukan Prof Mahfud, menyatakan, frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri Nomor 2/2002... bertentangan dengan UUD RI 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

Putusan MK ini sendiri buah dari gugatan advokat Syamsul Jahidin, SIKom, SH, MIKom, MHM, warga Selaparang, Kota Mataram, NTB, dan rekannya Christian Adrianus Sihite, SH, warga Parnapa, Onan Ganjang, Humbahas, Sumatera Utara.

Konsekuensi putusan ini, semua personel polisi aktif wajib mengundurkan diri dari jabatan instansi sipil, atau pensiun dini dari organisasi politik.

TAK ADA LAGI MEKANISME...

Merujuk pada liputan kompas.com, Ahad kemarin, Prof Mahfud menegaskan pada Jumat (12/12) pekan lalu, "Perpol Nomor 10 Tahun 2025 itu bertentangan dengan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. (Sebab) menurut putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025, anggota Polri, jika akan masuk ke institusi sipil, harus minta pensiun atau berhenti dari Polri. Tidak ada lagi mekanisme alasan penugasan dari Kapolri."

Terlepas ternyata kemudian, Kapolri Listyo Sigit masih mencoba menerbitkan alasan atau dalih baru

untuk menyelamatkan jabatan rekan-rekannya, melalui penerbitan Perpol 10/2025, yang derajatnya berada jauh di bawah Kepres (keputusan presiden), Perpres

(peraturan presiden), PP (peraturan pemerintah), UU (undang-undang), dan apalagi UUD (undang-undang dasar atau konstitusi).

Adapun putusan MK yang bersifat final dan mengikat (binding) memiliki derajat kekuatan hukum serupa dengan UUD.

BERTENTANGAN

Menurut Prof Mahfud, selain bertentangan dengan putusan MK, Perpol 10/2025 itu pun bertentangan juga dengan Undang-Undang ASN.

UU ASN mengatur pengisian jabatan ASN oleh polisi aktif sebagaimana diatur dalam UU Polri, sedangkan di UU Polri sendiri tidak ada mengatur mengenai daftar kementerian yang bisa dimasuki polisi aktif --sebelum Perpol 10/2025.

Ini berbeda dengan UU TNI yang menyebut 14 jabatan sipil yang bisa ditempati anggota TNI.

"Jadi Perpol ini tidak ada dasar hukum dan konstitusionalnya," kata Mahfud.

POLISI SIPIL

Polri saat ini merupakan institusi sipil, namun itu tidak bisa menjadi landasan bagi polisi aktif untuk masuk ke institusi sipil lainnya. "Sebab semua harus sesuai dengan bidang tugas dan profesiinya. Misalnya, meski sesama dari institusi sipil, dokter tidak bisa jadi jaksa, dosen tidak boleh jadi jaksa, jaksa tak bisa jadi dokter," kata Mahfud.

Sebagaimana diketahui, Mahfud Md saat ini merupakan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Namun demikian, Mahfud memberikan pernyataan bukan sebagai anggota Komisi, melainkan sebagai dosen hukum tata negara di UII Yogyakarta.

TAK TAAT KONSTITUSI

Terpisah, Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai, penerbitan Perpol/10/2025 yang melegalkan penempatan anggota Polri aktif di 17 K/L tanpa pensiun dini sebagai langkah yang bertentangan dengan putusan MK dan

mencerminkan ketidakaatan penegak hukum terhadap konstitusi.

"Perpol ini jelas melawan putusan MK, melanggar hukum, memperlihatkan ketidakaatan penegak hukum terhadap hukum itu sendiri secara terang benderang," kata Usman Hamid --sebagaimana dilaporkan mediaindonesia, Sabtu (13/12).

Usman (49) menyebut "Aturan ini akal-akalan saja untuk menghindari putusan MK yang sudah tegas menyatakan anggota Polri tidak boleh menduduki jabatan sipil tanpa pensiun atau mengundurkan diri."

17 KEMENTERIAN/ LEMBAGA

Diberitakan sebelumnya, polisi aktif kini resmi dapat menduduki jabatan sipil di 17 kementerian/lembaga (K/L), sebagaimana tertuang dalam Perpol/10/2025.

Adapun ke-17 K/L itu ialah:

1. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan;

2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

3. Kementerian Hukum;

4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

5. Kementerian Kehutanan; 6. Kementerian Kela

utan dan Perikanan;

7. Kementerian Perhubungan;

8. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia (P2MI);

9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional; dan

10. Lembaga Kehakiman Nasional.

Kemudian:

11. Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK);

13. Badan Narkotika Nasional (BN);

14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);

15. Badan Intelijen Negara (BIN); 16. Badan Si

ber Sandi Negara (BSSN); dan 17. Komisi Pember

antasan Korupsi (KPK). (kps/cp/js)

Operasi Pencarian Masih Dilanjutkan di 13 Wilayah

Dari Halaman 1

Padang Panjang, Padang Pariaman dan Tanah Datar," sambungnya.

Disampaikan Abdul, operasi pencarian dan pertolongan ini berdasarkan data korban hilang yang dilaporkan di setiap kabupaten/kota.

Meninggal 1.016 Orang, 212 Masih Hilang

Dari Halaman 1

"Per hari ini hasil pencarian dan pertolongan bertambah 10 jasad yang ditemukan," jelas Abdul Muhi.

Dia menerangkan 10 jasad itu ditemukan di Aceh dan Kabupaten Agam. Jadi jumlah korban meninggal akibat bencana Sumatera menjadi 1.016 orang.

"Di Aceh 9 dan satu di Kabupaten Agam sehingga total yang kemarin 1.006 jiwa, hari ini bertambah menjadi 1.016 jiwa," kata Abdul Muhi.

Adapun jumlah korban hilang saat ini menjadi 212 orang. Kemudian pengungsi masih 624.670

22 Ribu Mahasiswa Terdampak Langsung

Dari Halaman 1

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendiksa Khairul Munadi di Padang, Sabtu (13/12/2025).

Hal tersebut disampaikan Khairul Munadi di sela-sela penyerahan bantuan dari Kemendiksa Kaintek kepada mahasiswa Universitas Andalas (Unand) yang turut menjadi korban banjir bandang dan tanah longsor.

Khairul Munadi menjelaskan 22 ribu mahasiswa yang terdampak itu dalam tahap atau kondisi yang bervariatif. Ada yang terkena langsun, kerusakan tempat tinggal hingga orang tuanya yang turut menjadi korban bencana.

Catatan Ekologi yang Tak Bisa Diabaikan

Dari Halaman 1

Data resmi perusahaan menyebut jejak operasi mereka ratusan hektar. Sekitar enam ratus hingga mendekati seribu hektar. Itu yang diakui sebagai footprint. Tapi kita tahu. Tambang tidak hanya soal lubang. Ada jalan. Ada pembukaan lahan. Ada aktivitas harian. Ada perubahan bentang alam yang tak tercatat dalam brosur keberlanjutan.

WALHI telah lama memberi peringatan.

Kawasan hutan yang bersinggungan langsun

orang.

Operasi pencarian korban hilang masih berlangsung. Berikut datanya:

Sumatera Utara

- Tapanuli Tengah: Kecamatan Sukabangun dan

Aloban Bair (56 hilang)

- Tapanuli Selatan: Desa Garoga, Batang Toru (30 hilang)

- Kota Sibolga: Pancuran Gerobak, Sibolga

Kota (1 hilang)

Baca juga:

Dinkes Agam Selidiki Dugaan 11 Korban Banjir Bandang Keracunan di Pengungsian Sumatera Barat

- Kabupaten Agam: Kecamatan Malalak dan

Palembayan (53 hilang)

- Kota Padang Panjang: Aliran Sungai Batang

Anai (32 hilang)

- Kabupaten Padang Pariaman: Aliran Sungai

Batang Anai (1 hilang)

- Kecamatan Tanah Datar: Aliran Sungai

Batang Anai

Aceh

- Kabupaten Bener Meriah (14 hilang)

- Kabupaten Aceh Utara (6 hilang)

- Kabupaten Aceh Tengah (4 hilang)

- Kabupaten Bireun (4 hilang)

- Kabupaten Aceh Tamiang

- Kabupaten Nagan Raya.

(det/js)

ditetapkan.

Sementara itu, Rektor Unand Efa Yonnodi mengatakan sejak awal bencana terjadi pergeruan tinggi di luar Jawa itu langsung bergerak cepat dengan mendirikan posko tanggap darurat bagi sivitas akademika maupun masyarakat sekitar lingkungan kampus.</p